



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya

No. SK : 188/06/434.205/2023

Persyaratan

- a. Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian dan/atau Surat Keterangan Kelahiran dari Tenaga Medis/Kelurahan;
- b. Fotokopi KK dan KTP Pelapor yang masih berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Penduduk mengajukan permohonan dengan mengisi formulir F-2.01. dan melengkapi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2); b. Petugas/Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data; c. Operator melakukan entri pengajuan akta kelahiran dan pengajuan sertifikasi elektronik; d. Menunggu sampai status permohonan selesai; e. Operator mencetak Kutipan Akta Kelahiran dan/atau Pemohon menerima email untuk mencetak kutipan akta Kelahiran secara mandiri (Anjungan Dukcapil Mandiri/dicetak secara mandiri); f. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon (jika dicetak oleh petugas Dispendukcapil).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen akta kelahiran (kutipan akta kelahiran)

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pengaduan Langsung

Pengaduan lewat Kotak Pengaduan Pengaduan dan saran

Pengaduan melalui Media Sosial : Instagram (@dispendukcapil.sampang), Tik-Tok (@dispendukcapilsampang)

Pengaduan dan saran lewat website : <https://dispendukcapil.sampangkab.go.id/> atau SP4N LAPOR! (www.lapor.go.id atau aplikasi SP4N LAPOR!)